



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal ... Agustus 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1649/X/Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 39);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

dan

BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bantaeng;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah seorang yang menduduki jabatan perangkat daerah sesuai persyaratan kompetensi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah satuan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng;
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
11. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya;
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp1.053.941.842.182,00- bertambah sejumlah Rp25.605.506.853,00- sehingga menjadi Rp1.079.547.349.035,00- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	
1) Semula	Rp. 1.053.941.842.182,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.092.352.884,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.060.034.195.066,00
b. Belanja	
1) Semula	Rp. 1.053.941.842.182,00
2) Bertambah	<u>Rp. 25.026.861.191,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.078.968.703.373,00
Defisit setelah Perubahan	<u>Rp. 18.934.508.307,00</u>
c. Pembiayaan :	
1) Penerimaan	
a) Semula	Rp. 0,00
b) Bertambah	<u>Rp. 20.934.508.307,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 20.934.508.307,00
2) Pengeluaran	
a) Semula	Rp. 0,00
b) Bertambah	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	<u>Rp. 18.934.508.307,00</u>
Silpa setelah Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 240.407.617.771,00
2) Bertambah	<u>Rp. 22.347.370.908,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 262.754.988.679,00
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp. 801.705.208.104,00
2) Berkurang	<u>Rp. 15.607.412.705,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 786.097.795.399,00
c. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 11.829.016.307,00
2) Berkurang	<u>Rp. 647.605.319,00</u>
Jumlah pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 11.181.410.988,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 123.031.558.198,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 800.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 122.231.558.198,00

b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 104.532.654.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 22.926.016.570,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 127.458.670.570,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 6.393.405.573,00
2) Bertambah	<u>Rp. 221.354.338,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 6.614.759.911,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 6.450.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp. 6.450.000.000,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :	
a. Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp. 730.473.706.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 17.363.394.000,00</u>
Jumlah dana transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 713.110.312.000,00
b. Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp. 71.231.502.104,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.755.981.295,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 72.987.483.399,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 10.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 10.000.000,00
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
1) Semula	Rp. 11.829.016.307,00
2) Berkurang	<u>Rp. 657.605.319,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 11.171.410.988,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp. 840.796.261.528,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.717.714.385,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah	

perubahan	Rp. 854.513.975.913,00
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 109.089.398.554,00
2) Bertambah	<u>Rp. 17.771.663.806,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 126.861.062.360,00
c. Belanja Tidak terduga	
1) Semula	Rp. 8.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp. 96.056.182.100,00
2) Berkurang	<u>Rp. 1.462.517.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 94.593.665.100,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 522.371.797.757,00
2) Berkurang	<u>Rp. 3.839.415.291,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 518.532.382.466,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 293.381.082.621,00
2) Bertambah	<u>Rp. 11.828.601.283,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 305.209.683.904,00
³⁾ c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 24.954.581.150,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.728.528.393,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 30.683.109.543,00
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 88.800.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 88.800.000,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :	
a. Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 176.000.000,00</u>

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	176.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp.	40.778.137.317,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.599.918.399,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	45.378.055.716,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp.	27.998.515.493,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.346.796.903,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	33.345.312.396,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1) Semula	Rp.	39.506.852.144,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.348.062.304,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	46.854.914.448,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	Rp.	705.893.600,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>300.886.200,00</u>
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	1.006.779.800,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1) Semula	Rp.	100.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja asset lainnya setelah perubahan	Rp.	100.000.000,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas :		
a. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas :		
a. Belanja Bagi hasil		
1) Semula	Rp.	527.545.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	527.545.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	95.528.637.100,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>1.462.517.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	94.066.120.100,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>20.934.508.307,00</u>

Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	20.934.508.307,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>20.934.508.307,00</u>
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp.	20.934.508.307,00
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan Setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya setelah perubahan	Rp.	0,00

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan modal		

(investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2025;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau;
 - c. Kerusakan karena/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar Kegiatan Tahun-Tahun Sebelumnya yang Belum di Selesaikan dan Dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B. HK. HAM. 03. 092. 25